




Pengucapan Ikrar Talak Tanpa Kehadiran Istri Di Pengadilan Agama

Muhammad Juhasa Jamaludin^{1*}, La Ode Ansgga², Syadzwina Hindun Nabila³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : email@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Divorce Case No. 326/Pdt.G/2022/PA.AB in which the Respondent (Wife) has been properly and officially summoned by the court, but the Respondent (Wife) never attended and did not send her attorney to represent her in the trial process until the Declaration of Divorce by the Applicant (Husband), however, the panel of judges still allowed the Applicant (Husband) to pronounce the Declaration of Divorce after the verdict of the Divorce case was issued, then a Divorce Certificate was issued which clearly explained the condition of the Respondent (Wife) at the time of the Declaration of Divorce. based on the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 149 is obliged to provide maintenance to the Respondent (his wife), or at least the Respondent (his wife) must be present to ask for maintenance in accordance with KHI Article 119 Paragraph 2 Letter b, and other things that need to be considered by the panel of judges as always stated in the Divorce Certificate, namely, seeing the status of the wife in a state of purity, menstruation or in a state of pregnancy or not at the time the divorce vow was pronounced according to Article 122 of the KHI. The type of research used in this study is normative juridical. The results of this study are that according to Islamic law, the applicant in the divorce case of the divorce vow number 326 / Pdt.G / 2022 / PA.AB has met the requirements required in Islamic law to pronounce the divorce vow. However, because the wife was not present in the trial, the judge should not have fulfilled the legal requirements to allow the applicant to pronounce the divorce vow because Article 119 Paragraph 2 of the KHI point b regarding the divorce vow with ransom or khuluk (iddah and mut'ah maintenance) and the wife's condition which must be stated in the divorce certificate according to Article 122 of the KHI have not been fulfilled, so that the pronouncement of the divorce vow in the case is considered invalid according to law. That in order to protect the wife's rights legally and ensure the wife's condition as an additional requirement for the validity of the divorce certificate, the wife's presence in court is a significant factor for the court in carrying out its legal process fairly and ensuring that the decision taken not only takes into account the provisions of religious law, but also takes into account aspects of humanity and social justice.

Keywords: Divorce; Talak Pledge; Legal Consequences.

Abstrak

Perkara Cerai Talak dengan No. 326/Pdt.G/2022/PA.AB yang mana Termohon (Istri) telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan namun Termohon (Istri) tidak pernah menghadiri dan tidak juga mengutus kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam proses sidang sampai dengan Pengucapan Ikrar Talak oleh Pemohon (Suami), akan tetapi majelis hakim tetap mengizinkan Pemohon (Suami) mengucapkan Ikrar Talak pasca ingkrahnya putusan perkara Cerai Talak tersebut, kemudian diterbitkanlah Akta Cerai yang isinya menjelaskan secara jelas tentang keadaan Termohon (Istri) pada saat Pengucapan Ikrar Talak. berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 wajib memberikan Nafkah kepada Termohon (Istrinya), atau setidaknya Termohon (Istrinya) harus hadir untuk meminta Nafkahnya sesuai dengan KHI Pasal 119 Ayat 2 Huruf b, dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim seperti yang selalu dicantumkan dalam Akta Cerai yakni, melihat status isteri itu dalam keadaan Suci, Haid atau dalam keadaan Hamil atau tidak pada saat pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan sesuai Pasal 122 KHI. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut hukum Islam, pemohon dalam perkara cerai ikrar talak nomor 326 / Pdt.G / 2022 / PA.AB telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum Islam untuk mengucapkan ikrar talak. Namun karena istri tidak hadir dalam proses persidangan, maka seharusnya hakim belum memenuhi ketentuan hukum untuk memperbolehkan pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut sebab Pasal 119 Ayat 2 KHI poin b terkait ikrar talak dengan tebusan atau khuluk (nafkah iddah dan mut'ah) dan keadaan istri yang wajib dicantumkan dalam akta cerai sesuai Pasal 122 KHI belum terpenuhi, sehingga pengucapan ikrar talak dalam perkara tersebut dianggap tidak sah menurut

hukum. Bahwa untuk melindungi hak-hak istri secara hukum dan memastikan keadaan istri sebagai syarat tambahan sahnya akta cerai, maka kehadiran istri di pengadilan menjadi faktor yang signifikan bagi pengadilan dalam menjalankan proses hukumnya dengan adil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan ketentuan hukum agama, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Perceraian; Ikrar Talak; Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah mengatur bab perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah".

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang belum menikah, dan menurut hukum agama Islam, pernikahan tidak membatasi hak dan kewajiban antara dua orang untuk mencapai tujuan pernikahan. Ikatan ini bukan merupakan hubungan kontrak perdata biasa, namun hubungan ini juga membuktikan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri merupakan saluran nafsu seksual manusia, sehingga ikatan ini dianggap sebagai ibadah.¹

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, putusan pengadilan, dan lain-lain. Mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Perbedaan pihak yang mengajukan cerai menjadikan istilah cerai berbeda-beda. Jika perceraian dimohonkan oleh suami maka disebut cerai ikrar talak Menurut Pasal 114 KHI : "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Perceraian tidak dapat dilakukan semaunya oleh suami, melainkan harus dilakukan secara baik-baik dengan persetujuan pengadilan, karena seorang suami ketika ingin menceraikan isterinya perlu menaati batasan-batasan ikrar talak dan norma-norma yang telah ditentukan. Seperti halnya walaupun suami mempunyai hak untuk mengikrar talak istrinya akan tetapi ikrar talak itu hanya dapat jatuh pada perempuan yang benar-benar telah menjadi istrinya, sehingga jika perempuan itu bukan istrinya maka ia tidak dapat menolaknya.² Hal ini juga sesuai kesepakatan para ulama, bahwa perempuan yang akan diikrar talak haruslah berstatus sebagai istri sendiri. Sementara itu, menurut Imamiyah, ada syarat-syarat khusus yang membatalkan sahnya perceraian karena ikrar talak suami, yaitu istri yang semasa proses perceraian pernah dicampuri pada masa sucinya, maupun istri

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara (transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)* Cet. 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002, h. 127.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab terjemahan dari Al-Fiqh "ala Madzahib Al-Khamsah*, Basrie Press, Jakarta, 1994, h. 166.

yang dalam keadaan *menopause* (haid dan sebagainya) serta sedang hamil.³ Hakikatnya perceraian yang disebabkan oleh ikrar talak suami, harus dilakukan pada saat istri dalam keadaan suci. Seperti halnya yang selalu dicantumkan dalam akta cerai bahwa istri yang telah diikrar talak dalam keadaan suci, dan tidak dalam keadaan haid maupun hamil (sesuai Pasal 122 KHI). Sehingga pengucapan ikrar talak sepihak oleh suami tanpa dihadiri istri yang diikrar talak perlu dipertanyakan keabsahan hukumnya dan perceraian tersebut tidak dapat dianggap berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

Segala macam permasalahan pun bermunculan pada zaman modern ini, tak jarang tanpa sadar sang suami mengucapkan kata ikrar talak, pada saat sedang emosi atau sedang bercanda, Namun, hal ini bila dilihat dari retorika nya, hukum Islam tidak memberikan pengecualian terhadap perkataan-perkataan tersebut, artinya pengucapan ikrar talak oleh seorang suami kepada istrinya walaupun dalam keadaan emosi maupun bercanda tetap dianggap sah menurut hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa: “ ada tiga perkara, yang seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu; Nikah, Perceraian, dan Rujuk “ (H.R. Ibnu Majah), hal ini di karenakan ikrar talak sangat di benci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda bahwa: “perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah Ikrar talak”.⁴

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suami lah yang paling berhak dalam melakukan ikrar talak, sebagaimana dasar hukum ikrar talak itu sendiri yang disebutkan dalam firman Allah SWT. pada Q.S At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahan: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu (akan mendekati) iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan tidak diizinkan pula keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia Telah berbuat aniaya terhadap pada dirinya. Engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.⁵

Sebaliknya dalam hukum positif perceraian antara suami istri diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 115 KHI menyatakan hal yang sama bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa setelah putusan perkara perceraian diucapkan, hubungan perkawinan telah putus dan suami istri tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban. Padahal, ketika suami mengajukan permohonan cerai kepada istrinya, maka

³ *Ibid.*, h. 167

⁴ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Dar al-Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1996, h. 34.

⁵ *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 1138.

putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap ketika suami membacakan sumpah ikrar talak di hadapan hakim dalam persidangan setelah pengadilan menetapkan tanggal sidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 123 KHI: "Perceraian dihitung sejak perceraian diumumkan ke pengadilan".

Secara umum, dalam sidang ikrar talak, kedua belah pihak harus hadir di persidangan baik itu suami sebagai pemohon maupun istri sebagai termohon hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (3). UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: "Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut". Maksud pasal ini adalah agar kedua belah pihak, baik suami maupun istri, hadir agar tidak ada lagi kekecewaan dan penyesalan di antara keduanya, dan suami wajib memberikan nafkah *iddah* (Nafkah Tunggu) dan *mut'ah* (Nafkah Akhir) kepada mantan istrinya.

Pasal 119 KHI menyatakan bahwa: "Ayat 1. Ikrar talak *Ba'in Sughra* adalah ikrar talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Ayat 2. Ikrar talak *Ba'in Sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. ikrar talak yang terjadi *qabla al dukhul*, b. ikrar talak dengan tebusan atau *khuluk* (nafkah *iddah* dan *mut'ah*), c. ikrar talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama".

Suami yang menceraikan istrinya dengan menjatuhkan ikrar talak, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut diikrar talak sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*), begitu pula sebaliknya pada pihak istri yang telah dipenuhinya hak nya pasca perceraian dan setelah dibacakannya ikrar talak tidak ada lagi saling bermusuhan dan diharapkan meskipun sudah putus hubungan perkawinannya namun tali *silaturahmi* tetaplah terjaga dengan baik.⁶

Sesuai dengan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata salah satunya yakni tentang perceraian karena permohonan ikrar talak suami kepada isterinya telah terjadi kejanggalan, yakni pihak termohon yang dimaksud adalah pihak istri tidak hadir dan tidak menguasai pada kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan ikrar talak oleh si suami atau disebut pihak pemohon. Hal ini pun tidak hanya satu perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ambon, saat ini bahkan sudah banyak sekali permohonan cerai ikrar talak yang tidak dihadiri oleh istri (termohon) atau kuasa hukumnya, salah satunya yakni dalam perkara nomor 326/Pdt.G/2022/PA.AB yang mana istri (termohon) telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan namun istri (termohon) tersebut tidak hadir, dan tidak juga mengutus kuasa hukumnya untuk mewakilinya serta tidak memberi tahu alasan atas ketidakhadirannya kepada majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Akan tetapi sidang ikrar talak tersebut tidak ditunda sampai pihak istri (termohon) hadir, melainkan majelis hakim melanjutkan persidangan atas persetujuan pihak pemohon dengan alasan pihak istri (termohon) tidak memberikan alasan apapun dengan ketidakhadirannya. Hal ini sepenuhnya didasari Pasal 70 ayat 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa: "Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut,

⁶ *Ibid.*, h. 171.

tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya”.

Namun sudah barang tentu pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri (termohon) maka akan menimbulkan persoalan seperti akibat hukum yang akan terjadi pada suami istri tersebut, karena jika dilihat pengucapan ikrar talak dalam pandangan Hukum Islam maka suami yang menjatuhkan ikrar talak pada istrinya haruslah istrinya tersebut hadir untuk setidaknya meminta hak-haknya sesuai dengan Pasal 119 KHI sebagai seorang istri kepada suami yang hendak menceraikannya dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim seperti yang selalu dicantumkan dalam akta cerai yakni, melihat status isteri itu dalam keadaan suci, haid atau dalam keadaan hamil atau tidak pada saat pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan sesuai Pasal 122 KHI yang menyatakan bahwa “Ikrar talak bid’iy” adalah ikrar talak yang dilarang, yaitu ikrar talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, karena yang akan diteliti yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷ Penelitian hukum diawali dengan melakukan pencarian terhadap bahan-bahan hukum sebagai landasan pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) dalam kasus-kasus hukum yang konkret. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menggunakan hasil hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta menjelaskan hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengucapan Ikrar Talak Tanpa Kehadiran Termohon (Istri) di Pengadilan Agama Ambon Perspektif Hukum Islam

Perkara perceraian seringkali melibatkan proses hukum yang rumit dan sensitif, terutama dalam konteks pengucapan ikrar talak. Pengucapan ikrar talak adalah momen penting dalam proses cerai ikrar talak yang menandai pemutusan ikatan perkawinan. Namun, dalam beberapa kasus, termohon, terutama istri, tidak hadir dalam pengucapan ikrar talak. Fenomena ini menjadi sorotan dalam praktik hukum keluarga dan menimbulkan berbagai pertanyaan yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut dalam sebuah skripsi.

Penting untuk memahami bahwa dalam sistem hukum tertentu, kehadiran istri dalam pengucapan ikrar talak dianggap penting karena ikrar talak harus dilakukan secara langsung oleh suami di hadapan istri. Namun, ketika istri tidak hadir dalam pengucapan ikrar talak, ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan atau legalitas ikrar talak tersebut. Apakah pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri masih sah menurut hukum yang berlaku?

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 302.

⁸ *Ibid.*, h. 300.

Ketidakhadiran istri dalam pengucapan ikrar talak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi, ketidakmampuan untuk menghadiri sidang, atau bahkan penolakan untuk mengakui atau menerima perceraian. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat juga dapat mempengaruhi keputusan istri untuk hadir atau tidak dalam pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, seharusnya penting untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakhadiran istri dalam pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama.

Perkara cerai ikrar talak seringkali melibatkan proses hukum yang kompleks dan memerlukan penilaian yang cermat dari pengadilan. Salah satu aspek yang seringkali menjadi sorotan adalah kehadiran termohon, khususnya istri, dalam proses persidangan. Dalam beberapa kasus, termohon tidak hadir dalam pengucapan ikrar talak, seperti yang terjadi dalam perkara cerai ikrar talak nomor 326/Pdt.G/2022/PA.AB yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, suami atau pemohon dalam perkara cerai ikrar talak tersebut mengajukan permohonan cerai ikrar talak di Pengadilan Agama Ambon, yang kemudian proses persidangan kemudian dilaksanakan selama beberapa bulan. Namun, selama proses persidangan tersebut, istri atau termohon tidak pernah menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan untuk hadir, sehingga keputusan istri untuk tidak hadir menjadi sorotan, terutama pada saat pengucapan ikrar talak dilakukan oleh pemohon atau suami pasca putusan *verstek* yang memenangkan pemohon dalam perkara cerai ikrar talak tersebut.

Dimana pada saat pengucapan ikrar talak, termohon atau istri masih tidak hadir di Pengadilan Agama Ambon, sehingga hal ini lah yang menyebabkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutuskan untuk melanjutkan proses pengucapan ikrar talak oleh suami atau pemohon tanpa kehadiran istri atau termohon. Maka kehadiran istri yang tidak terjadi selama proses persidangan menjadi pertimbangan serius dalam penentuan arah putusan pengadilan mengenai cerai ikrar talak tersebut.

Ketidakhadiran istri menjadi poin penting yang mempengaruhi dinamika dan hasil dari proses cerai ikrar talak tersebut serta menimbulkan pertanyaan tentang implikasinya terhadap keputusan pengadilan dalam menangani perkara tersebut. Hal ini dikarenakan dari sudut pandang hukum, perlu dipertimbangkan apakah ketidakhadiran istri dalam pengucapan ikrar talak dapat membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan keabsahan perceraian dan hak-hak yang diberikan kepada istri setelah perceraian. Dalam banyak yurisdiksi, hukum mengatur persyaratan kehadiran istri dalam pengucapan ikrar talak sebagai bagian dari prosedur perceraian yang sah. Sehingga jika istri tidak hadir, hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan hukum dan konsekuensi hukum yang kompleks.

Merujuk pada hal tersebut maka berikut ini penulis akan menjabarkan analisis terkait dengan sah atau tidaknya pengucapan ikrar talak tanpa dihadiri oleh termohon (istri) pada Pengadilan Agama Ambon dari perspektif hukum Islam dan Positif. Menurut mayoritas ulama, pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri tetap dianggap sah dan berlaku apabila suami telah memenuhi syarat-syarat ikrar talak yang ditetapkan dalam hukum Islam. Syarat-syarat tersebut termasuk kecakapan berbicara, yang menegaskan bahwa suami harus berada dalam kondisi mental yang sehat dan mampu untuk mengucapkan ikrar talak

dengan jelas dan sadar. Selain itu, niat yang jelas juga menjadi syarat penting dalam pengucapan ikrar talak, di mana suami harus memiliki niat yang tulus untuk menceraikan istri, bukan sekadar ungkapan spontan atau emosional. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap bahwa kehadiran istri dalam proses perceraian adalah syarat sahnya ikrar talak, sementara yang lain berpendapat bahwa ikrar talak tetap sah meskipun istri tidak hadir dalam pengucapan ikrar talak. Meskipun demikian, mayoritas ulama cenderung memperbolehkan ikrar talak tanpa kehadiran istri jika syarat-syarat ikrar talak telah dipenuhi oleh suami.

Selain syarat-syarat tersebut, penting juga untuk memastikan bahwa ikrar talak tidak diucapkan dalam kondisi paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pengucapan ikrar talak yang terjadi dalam kondisi paksaan atau tekanan dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hakim biasanya akan memeriksa apakah ikrar talak tersebut diucapkan secara sukarela oleh suami atautakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Pemohon dalam perkara cerai ikrar talak nomor 326/Pdt.G/2022/PA.AB dapat dipastikan oleh majelis hakim adalah seorang yang telah memenuhi tiga syarat, yaitu berakal, balig, dan melakukan ikrar talak atas kemauannya sendiri hal ini sesuai dasar hukum ikrar talak yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Disamping itu perkara tersebut telah mendapatkan putusan verstek karena ketidakhadiran termohon (istri) selama proses persidangan, dan menurut penulis hakim telah menjalankan ketentuan dalam pasal 125 HIR dengan memanggil termohon (istri) lebih dari 1 (satu) kali sebelum memutus verstek perkara cerai ikrar talak tersebut.

Putusan verstek upaya hukumnya adalah verzet, sehingga jika sampai 14 hari upaya hukum verzet itu tidak ditempuh, maka putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap dan majelis hakim menganggap pihak istri sudah menerima dengan isi putusan verstek tersebut. Adapun terkait dengan keadaan termohon (istri) yang tidak diketahui apakah saat itu ia sedang dalam keadaan suci atau tidak, maka untuk hal ini para hakim melakukan ijtihad sebagai landasan hukum untuk memutuskan bahwa kondisi pihak istri atau termohon sedang dalam keadaan suci. Hal ini sesuai kaidah fiqih yang artinya ; “Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan”

Kaidah fiqih yang dikemukakan tersebut menyatakan bahwa hukum yang sudah didasarkan pada keyakinan tidak akan terpengaruh oleh keraguan yang muncul kemudian. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah mencapai keteguhan hati terhadap suatu objek hukum yang telah dilakukan, entah itu sudah mencapai tingkat pengetahuan yang pasti atau memiliki persepsi yang kuat. Meskipun demikian, hal-hal yang masih diragukan atau menjadi tanda tanya tidak dapat dianggap setara dengan keyakinan.⁹ Namun dalam proses perkara cerai ikrar talak nomor 326 / Pdt.G / 2022 / PA.AB ini, ternyata implementasi Pasal 119 Ayat 2 KHI poin b yang menyatakan bahwa: “ikrar talak dengan tebusan atau *khuluk* (nafkah *iddah* dan *mut'ah*)”. Tidak terpenuhi dikarenakan pengucapan ikrar talak yang dilakukan secara sepihak tanpa kehadiran istri (termohon), padahal jika dilihat pengucapan ikrar talak dalam pandangan hukum Islam seharusnya suami yang menjatuhkan ikrar talak pada istrinya haruslah wajib istrinya tersebut hadir untuk setidaknya meminta hak-haknya

⁹ Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabary, *Tafsir al-Thabary* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, XI/ 116).

kepada suaminya yang hendak menceraikannya dan hal ini sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 KHI poin b tersebut.

Hal lain yang tidak terpenuhi dalam perkara cerai ikrar talak nomor 326 / Pdt.G / 2022 / PA.AB ini yaitu keadaan istri yang wajib dicantumkan dalam akta cerai yakni, melihat status isteri itu dalam keadaan suci, haid atau dalam keadaan hamil atau tidak pada saat pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan sesuai Pasal 122 KHI, hal ini dianggap tidak terpenuhi mengingat pengucapan ikrar talak dalam perkara ini sama sekali tidak dihadiri oleh Istri (Termohon) yang di talak, sehingga seharusnya keadaan Istri (Termohon) pada saat itu tidak diketahui, namun nyatanya penerbitan akta cerai dalam perkara tersebut secara jelas telah mencantumkan bahwa keadaan Istri (Termohon) pada saat pengucapan ikrar talak dalam keadaan suci dan sebagainya, sehingga akta cerai yang mendasari pengucapan ikrar talak dalam perkara tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya. Dengan demikian, kehadiran istri dalam proses ikrar talak di Pengadilan Agama merupakan bagian terpenting dalam pengucapan ikrar talak untuk menjaga keadilan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Akibat Hukum Pengucapan Ikrar Talak Tanpa Kehadiran Termohon (Istri) di Pengadilan Agama Ambon Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri di Pengadilan Agama dapat mengakibatkan konsekuensi yang beragam tergantung pada interpretasi hukum yang diterapkan oleh pengadilan tersebut. Beberapa pengadilan mungkin akan menolak ikrar talak tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat sahnya, sementara yang lain mungkin akan mengesahkannya dengan syarat-syarat tambahan atau permintaan klarifikasi lebih lanjut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kehadiran istri memiliki peran penting dalam proses pengucapan ikrar talak, karena hal ini memastikan bahwa ikrar talak diucapkan dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan.

Dari perspektif hukum Islam, pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri di Pengadilan Agama Ambon dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap sah atau tidaknya ikrar talak tersebut serta perlindungan hak-hak istri. Kehadiran istri dalam persidangan ikrar talak memungkinkan pengadilan untuk memastikan bahwa ikrar talak diucapkan dengan pemahaman yang jelas dari kedua belah pihak dan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Kehadiran istri juga memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi sesuai dengan ajaran Islam.

Penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dengan seksama dalam menangani kasus ikrar talak untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, hal ini juga untuk memastikan bahwa ikrar talak hanya diucapkan dalam kondisi yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam serta memastikan bahwa hak-hak istri tetap terlindungi dan tidak terabaikan dalam proses hukum. Karena sudah barang tentu pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri (termohon) maka akan menimbulkan persoalan seperti akibat hukum yang akan terjadi pada suami istri tersebut, karena jika dilihat pengucapan ikrar talak dalam pandangan hukum Islam maka suami yang menjatuhkan ikrar talak pada istrinya haruslah istrinya tersebut hadir untuk setidaknya meminta hak-haknya sesuai dengan Pasal 119 KHI sebagai seorang istri kepada suami yang hendak menceraikannya dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim seperti yang selalu dicantumkan dalam akta cerai yakni, melihat status isteri

itu dalam keadaan suci, haid atau dalam keadaan hamil atau tidak pada saat pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan sesuai Pasal 122 KHI. Dengan demikian, kehadiran istri dalam proses ikrar talak di Pengadilan Agama merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga keadilan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari proses ikrar talak.

Pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri di Pengadilan Agama Ambon dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan. Kehadiran istri dalam pengucapan ikrar talak di hadapan pengadilan adalah salah satu persyaratan sahnya ikrar talak menurut hukum Islam. Ketidakhadiran istri dalam pengucapan ikrar talak bisa memunculkan keraguan tentang keabsahan ikrar talak tersebut.

Pengadilan akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa ikrar talak diucapkan dengan sadar, tanpa adanya paksaan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika istri tidak hadir, pengadilan akan meminta klarifikasi lebih lanjut atau menolak mengesahkan ikrar talak tersebut jika syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kehadiran istri dalam proses pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam penyelesaian kasus cerai ikrar talak tersebut.

Kehadiran istri dalam proses ikrar talak di Pengadilan Agama memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-haknya, karena dengan kehadiran istri, pengadilan dapat memastikan bahwa istri memiliki kesempatan untuk minta hak-haknya dan anaknya yang akan di talak oleh suaminya, istri juga dapat memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap ikrar talak yang diajukan serta pengadilan dapat mengetahui keadaan istri pasca pengucapan ikrar talak tersebut, karena Tanpa kehadiran istri, hak-haknya maupun keabsahan pengucapan ikrar talak yang dilangsungkan mungkin tidak terlindungi dan sah secara optimal, terlebih lagi pengadilan harus memastikan mengenai tetap dijalankannya hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya pasca pengucapan ikrar talak tersebut, yaitu pemeliharaan anak diwaktu kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang belum sempurna akalnya serta belum baliq dan belum dapat berusaha sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) yang disebut *Hadhanah*.¹⁰

Kewajiban tersebut pernah terpenuhi dalam putusan perkara yang sama pada tahun 2018 dimana Pengadilan Ambon memberikan putusan sesuai dengan yang di amanatkan dalam kompilasi Hukum Islam, yakni anak memiliki hak pengasuhan dari kedua orang tuanya, terkait dengan nafkah seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak demi kemaslahatan kehidupan si anak, setelah terjadi perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam yaitu dalam pasal 105 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".¹¹

Lebih lanjut, ketidakhadiran istri dalam pengucapan ikrar talak bisa memicu pengadilan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap proses ikrar talak tersebut. Pengadilan akan memastikan bahwa keputusan ikrar talak didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan bahwa hak-hak istri tidak terabaikan. Jika terdapat keraguan tentang sahnya ikrar talak atau

¹⁰ Barzah Latupono, "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian" *Jurnal Sasi* No. 2. Vol. 26. (2020), h. 247

¹¹ Angga, La Ode, Dkk., "Implementasi Alimentasi Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/Pa Ambon)" *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1. Vol. 1. (2021), h. 31-32

pelanggaran terhadap prosedur hukum, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak atau menengguhkan pengesahan ikrar talak tersebut.

Sudut pandang hukum Islam, pengucapan ikrar talak tanpa kehadiran istri di Pengadilan Agama Ambon dapat menimbulkan keraguan tentang sahnya ikrar talak, serta menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak istri. Ketidakhadiran istri dalam proses ikrar talak juga memunculkan kebutuhan akan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan bahwa penyelesaian kasus ikrar talak tersebut berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses ikrar talak dijalankan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang adil bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Pemohon dalam perkara cerai ikrar talak nomor 326/Pdt.G/2022/PA.AB telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum Islam untuk mengucapkan ikrar talak. Namun karena istri tidak hadir dalam proses persidangan, maka seharusnya hakim belum memenuhi ketentuan hukum untuk memperbolehkan pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut sebab Pasal 119 Ayat 2 KHI poin b terkait ikrar talak dengan tebusan atau *khuluk* (nafkah *iddah* dan *mut'ah*) dan keadaan istri yang wajib dicantumkan dalam akta cerai sesuai Pasal 122 KHI belum terpenuhi, sehingga pengucapan ikrar talak dalam perkara tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Dan dalam menentukan akibat hukumnya dalam perkara cerai talak tersebut maka kehadiran istri menjadi faktor yang signifikan bagi pengadilan dalam menjalankan proses hukumnya dengan adil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan ketentuan hukum agama, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Angga, La Ode, Dkk., "Implementasi Alimentasi Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/Pa Ambon)" *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1. Vol. 1. 2021.

Barzah Latupono, "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian" *Jurnal Sasi* No. 2. Vol. 26. 2020.

Buku

Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Dar al-Kutub al Ilmiah, Beirut, 1996.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabary, *Tafsir al-Thabary* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, XI/116).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab terjemahan dari Al-Fiqh "ala Madzahib Al-Khamsah*, Basrie Press, Jakarta, 1994.

Yayan Sopyan, *Islam Negara (transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)* Cet. 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002, h.